

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 002/KP.01/JI-24/01/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON-ASN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CANDI SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Candi atas pengunduran diri Staf Pelaksana Teknis Non ASN, dipandang perlu untuk memberhentikan pegawai;
- b. bahwa pegawai sebagaimana poin (a) perlu dibuat dan disahkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian Staf Pelaksana Teknis Non ASN di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Candi Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/0381/438.6.5/2023, Nomor 085/HK.01.00/K.JI-24/12/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.419658/2025.
12. Surat Pemberitahuan dari Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Candi Tahun 2024 Nomor: 001/KP.11/JI-24.03/01/2025 tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

: PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CANDI SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025.

: Memberhentikan Staf Pelaksana Teknis Non ASN di lingkungan Sekretariat Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candi atas nama:

Nama : Desy Alfianita Efrata

Jabatan : Staf Pelaksana Teknis Non ASN

: Pegawai sebagaimana DIKTUM PERTAMA tidak diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran

KETIGA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025;
: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Candi;
5. Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Candi;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sidoarjo.
7. Peninggal.

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Sekretariat,



Anditya Sentana Maulana., S.Si., M.M.
NIP. 19881028 201503 1 005